

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**") ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**").

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 16 September 2025

Pukul : 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) s/d selesai

Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower, Lantai 6

Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta Selatan 12710

Link Rapat : Mengakses Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan RUPS, Rapat Pemegang Obligasi & Sukuk secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**"), Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai Dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat akan dilaksanakan secara fisik dan elektronik (*hybrid*).

3. MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Pertama : Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Mata Acara Kedua : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. PESERTA RAPAT

- a. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK No.15/2020 yaitu pada tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.
- c. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. HIMBAUAN BAGI PESERTA RAPAT

- a. Perseroan menghimbau agar pemegang saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.

- b. Perseroan dapat membatasi pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat, dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan sebagaimana dipersyaratkan, maka berdasarkan pertimbangan Perseroan dapat dilakukan tindakan tertentu sebagai bentuk pelaksanaan protokol keamanan dan ketertiban demi lancarnya Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang telah hadir ke tempat Rapat namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam tata tertib ini, dapat melaksanakan haknya melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan mematuhi protokol keamanan yang diberlakukan oleh Perseroan pada tempat Rapat baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat.

6. SURAT KUASA

Pemegang saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham memberikan kuasa yang dilakukan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**"). Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) POJK No. 15/2020, fasilitas *e-Proxy* tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat yaitu tanggal 15 September 2025 pukul 12.00 WIB;
- b. Perseroan telah menunjuk pihak independen selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, untuk bertindak dan mewakili pemegang saham dalam menyampaikan suara, pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang merupakan badan hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana terdapat di situs web Perseroan <https://www.mitratel.co.id/> yang dapat diserahkan selambat-lambatnya sebelum pemegang saham memasuki ruang Rapat.

7. UNDANGAN

Pihak yang hadir dalam Rapat atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.

8. PIMPINAN RAPAT

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 POJK No. 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab dan berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar yang hadir secara fisik membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.

9. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

10. KUORUM KEHADIRAN

a. Mata Acara Pertama dari Rapat :

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b. Mata Acara Kedua dari Rapat :

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

c. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.

11. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam tanya jawab.
- b. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing mata acara Rapat.
- c. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- d. Pemegang saham atau kuasanya tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada sesama pemegang saham.
- e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada pemegang saham lain tidak dapat ditanggapi.
- f. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara fisik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Pimpinan Rapat yang disampaikan melalui formulir yang disediakan dan diinformasikan oleh panitia pada saat pelaksanaan tanya jawab dalam Rapat, dengan mengisi nomor registrasi, mata acara, nama dan jumlah kepemilikan saham, alamat surat elektronik (*email*), serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan dan/atau pendapatnya dengan mata acara Rapat oleh Biro Administrasi Efek, Notaris, dan Konsultan Hukum.
- g. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, maka prosedur penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat mengikuti prosedur pada eASY.KSEI untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan dan/atau pendapatnya dengan Mata Acara Rapat oleh Biro Administrasi Efek, Notaris, dan Konsultan Hukum.
- h. Untuk setiap mata acara Rapat, dibatasi 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat yang masuk baik melalui formulir ataupun dalam sistem tanya jawab dalam waktu paling lama 2 (dua) menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat yang bersangkutan dan akan ditanggapi secara langsung.
- i. Untuk pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan butir h yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, Perseroan dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis melalui surat elektronik (*email*) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Rapat ditutup.

- j. Berdasarkan hasil verifikasi Biro Administrasi Efek, Notaris, dan Konsultan Hukum, Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- k. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir h di atas.
- l. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik:

- 1. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- 2. Bagi penerima kuasa yang akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

12. KEPUTUSAN

a. Mata Acara Pertama

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b. Mata Acara Kedua

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

13. PERHITUNGAN SUARA

- a. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- b. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 48 POJK No.15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi: (i) bank kustodian atau (ii) perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. Setiap pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, dibatasi dalam waktu paling lama 2 (dua) menit.

- e. Pemungutan suara juga akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang masuk dalam pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 14/2025.
- f. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat.
- g. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil perhitungan suara tersebut.
- h. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Penyampaian hak suara bagi pemegang saham:

1. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian hak suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain, mohon untuk mengangkat tangan. Bagi yang mengangkat tangan, dipersilakan untuk mengisi dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan.
 - 2) Bagi pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
 - 3) Bagi pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju; dan
 - 4) Bagi pemegang saham yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
 - b. Penyampaian hak suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara melalui eASY.KSEI untuk kemudian dilakukan perhitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - 2) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
2. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

14. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, *submenu* Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

- b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- d. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

15. PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang pengumuman dan pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham Perseroan.

Pengumuman dan pemanggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada (i) situs web Perseroan, (ii) situs web bursa efek dan (iii) situs web eASY KSEI.

16. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.